

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT TIDAK ADANYA
PERJANJIAN KERJA DALAM *WEDDING ORGANIZER* (STUDI KASUS DI
LM DAN PRABU)**

SKRIPSI



Oleh:

YEHEZKIEL CRISTOFER TAMBUNAN
18071010045

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR HASIL
PENELITIAN**

Judul penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT TIDAK
ADANYA PERJANJIAN KERJA DALAM *WEDDING*
ORGANIZER (STUDI KASUS DI LM DAN PRABU).

Nama mahasiswa : Yehezkiel Cristofer Tambunan

NPM : 18071010045


Program studi : Hukum

Fakultas : Hukum


Telah disetujui untuk mengikuti ujian / seminar hasil skripsi

Pada tanggal 22 September 2022

Menyetujui,
Pembimbing


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 19900112 2020 12 2003

Mengetahui,
Dekan


Dr. H. Suhrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

**HALAMAN PERSETUJUAN SERTA PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI**

Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT TIDAK
ADANYA PERJANJIAN KERJA DALAM WEDDING
ORGANIZER (STUDI KASUS DI LM DAN PRABU).

Nama mahasiswa : Yehezkiel Cristofer Tambunan

NPM : 18071010045

Program studi : Hukum


Fakultas : Hukum


Telah diuji serta diseminarkan pada tanggal 22 September 2022

Menyetujui,


PEMBIMBING

TIM PENGUJI


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 2020 12 2003


1. Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001


2. Anajeng Esri Edhi M. S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2 001


3. Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 2020 12 2003

Mengetahui,


DEKAN
Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SEMINAR HASIL SKRIPSI

Judul skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
AKIBAT TIDAK ADANYA PERJANJIAN
KERJA DALAM WEDDING ORGANIZER
(STUDI KASUS DI LM DAN PRABU).**

Nama mahasiswa

Yehezkiel Cristofer Tambunan

NPM

18071010045

Program studi

Hukum

Fakultas

Hukum


Telah diuji serta diseminarkan pada tanggal 18 September 2022


Menyetujui,


PEMBIMBING

TIM PENGUJI:


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 2020 12 2003



1. Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001


2. Anajeng Esri Edhi M. S.H., M.H.
NIP. 19911128 201803 2 001


3. Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 2020 12 2003

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yehezkiel Cristofer Tambunan

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 Januari 2002

NPM : 18071010045

Konsentrasi : Perdata

Alamat : Jl. Sei Musi No. 13, Kec. Medan Sunggal, Kel. Babura
Sunggal, Medan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di UPN "Veteran Jawa Timur maupun di institusi pendidikan lainnya.

2. Hasil karya saya ini merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik

3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan di setujui oleh pembimbing.

4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka,

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima konsekuensi apapun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPN "Veteran" Jawa Timur.

Surabaya, 28 September 2022

Mengetahui,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 19900112 2020 12 2003



Yehezkiel Cristofer Tambunan
NPM. 18071010045

KATA PENGANTAR

Menaikkan syukur pada Tuhan karena oleh izin-Nya, sehingga skripsi berikut dapat diselesaikan. Penulis memutuskan untuk memakai **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT TIDAK ADANYA PERJANJIAN KERJA DALAM WEDDING ORGANIZER (STUDI KASUS DI LM DAN PRABU)”** sebagai judul.

Skripsi berikut ditulis karena menjadi salah satu syarat di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dalam upaya mengkomparasi, menambahkan serta mengambil ilmu juga memperluas pengertian, teristimewa prakteknya di lapangan serta tak mengabaikan teorinya. Skripsi berikut lahir dari gairah penulis demi dapat menelisik, mengorek informasi, serta menggunakan saintifik, juga melancarkan ketajaman berfikir penulis.

Terdapat banyak sekali hambatan yang dialami penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi berkat dorongan, dukungan, semangat, juga bimbingan oleh subjek-subjek, akhirnya boleh diselesaikan dengan baik oleh penulis. Menurut anggapan penulis, skripsi berikut tidak lain dari upeti istimewa penulis, lamun penulis memaklumi serta tak menutup kemungkinan di dalamnya terdapat kekeliruan serta kepayahan. Penulis menerima kritik serta saran demi dapat membangun diri penulis agar dapat menyelesaikan karya dengan sempurna.

Skripsi berikut tak dapat diselesaikan tanpa tuntunan dari banyak orang, oleh karena itu penulis mengekspresikan hormat serta syukur kepada tiap-tiap orang yang sudah mengulurkan tangan, diantaranya:

1. Seluruh anggota keluarga penulis yang selalu mendukung secara moril maupun

materil, serta juga yang tak henti-hentinya mendoakan penulis.

2. Yth. Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Yth. Mas Anienda Tien F., SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Yth. Dra. Nurjanti Takarini, MSi. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Yth. Anajeng Esri Edhi M., S.H, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Yth. Eko Wahyudi, SH. MH. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Yth. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Yth. Bapak maupun Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang sudah mengulurkan tangan selama menempuh pendidikan ini.
9. Yth. Bapak serta Ibu Tim penguji seminar hasil skripsi yang telah memberikan saran, kritik, serta evaluasi yang penting untuk membangun penelitian penulis.
10. Yth. Bapak serta Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang sudah menolong penulis di urusan administrasi.
11. Mochammad Rafi Al-alwan, Bintang Artsena Jendraningrat, serta Fairuz Izdhihar yang sudah memberikan kesempatannya untuk bisa

melakukan penelitian ini LM serta Prabu *Wedding Organizer* (WO).

12. Gloria Tabitha Putri Panjaitan yang sudah menolong, mendorong, memfasilitasi serta senantiasa menyemangati serta senantiasa mengingatkan supaya penulis segera menuntaskan skripsi berikut.
13. Teman-teman yang dikasihi penulis, Syahrul Hafidz Syam, Mochamad Rafi Al-alwan, Fairuz Izdhihar, Rendy Airlangga, Khasan Fadli, serta ikhwan-ikhwan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2018 yang selalu mengulurkan tangan, menyokong, serta menghibur manakala penulis menulis skripsi ini.
14. Orang-orang yang belum bisa penulis tuliskan satu-satu, melihat fakta cuma Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna, maka penulis mengakui apabila penelitian berikut tidaklah tanpa cacat.

Surabaya, 11 September 2022

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR HASIL SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SERTA PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SERTA REVISI SEMINAR HASIL SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	viii
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 TINJAUAN PUSTAKA	7
1.5.1 Perjanjian Kerja	7
1.5.1.1 Perjanjian	7
1.5.1.1.1 Asas-asas Perjanjian.....	12

1.5.1.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	16
1.5.1.2 Pekerja.....	16
1.5.2 <i>Wedding Organizer</i> (WO).....	21
1.5.3 Tinjauan Umum Undang-undang Ketenagakerjaan... ..	23
1.6 METODE PENELITIAN	27
1.6.1 Jenis Penelitian	27
1.6.2 Sumber Data	29
1.6.3 Metode Pengumpulan Data serta Pengolahan Data.....	29
1.6.4 Metode Analisis Data	30
1.6.5 Lokasi Penelitian	31
1.6.6 Waktu Penelitian	31
1.6.7 Sistematika Penulisan.....	31

BAB II PERIKATAN ANTARA PEKERJA DAN PENGUSAHA *WEDDING*

<i>ORGANIZER</i> (WO) TANPA ADANYA PERJANJIAN TERTULIS.....	33
2.1 Perjanjian Lisan dalam Hubungan Kekuatan Yuridis Perikatan.....	33
2.2 Kelemahan Perjanjian Lisan pada <i>Wedding Organizer</i> (WO) untuk Tenaga Kerja	35

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA PADA *WEDDING ORGANIZER* (WO).....

3.1 Upaya Hukum secara Nonlitigasi	59
3.2 Upaya Hukum secara litigasi.....	68

BAB IV PENUTUP.....	76
4.1 DAFTAR PUSTAKA.....	79
4.2 LAMPIRAN	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kartu Rencana Studi	85
Lampiran 2	: Formulir Pengajuan Judul skripsi	86
Lampiran 3	: Bukti Penyerahan Laporan PKL Profesi.....	87
Lampiran 4	: Transkrip Sementara.....	88
Lampiran 5	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	89
Lampiran 6	: Kartu Bimbingan Skripsi.....	90
Lampiran 7	: Hasil Cek Turnitin Skripsi.....	92
Lampiran 8	: Lembar Revisi Skripsi	93
Lampiran 9	: Hasil Cek Turnitin Jurnal... ..	96
Lampiran 10	: LoA Jurnal... ..	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data jumlah pekerja Wedding Organizer (WO yang memiliki perjanjian kerja.....	7
Tabel 2	: Pendapat para narasumber perihal perjanjian lisan.....	43

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : YEHEZKIEL CRISTOFER TAMBUNAN

NPM. 18071010045

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT TIDAK ADANYA PERJANJIAN KERJA DALAM WEDDING ORGANIZER (STUDI KASUS DI LM DAN PRABU)

ABSTRAKSI

Wedding Organizer (WO) mewujudkan perusahaan dimana orientasinya tak lain dari kepada konsumen. Sebuah *Wedding Organizer* (WO) sering disebut demikian karena mestinya memenuhi semua keinginan serta impian calon pengantin yang akan dilangsungkan dalam acara pernikahan.¹ *Wedding Organizer* (WO) juga mestinya mampu memberikan pelayanan, kepastian serta kenyamanan kepada calon pengantin yang sering merasakan tekanan, frustrasi, serta kecemasan menjelang hari besar hidupnya.² Namun, ternyata seringkali ada masalah yang menyedihkan perihal bagaimana *Wedding Organizer* (WO) melakukan pekerjaannya. Hal berikut juga meningkatkan kemungkinan gagal bayar dalam transaksi maupun bisnis *Wedding Organizer* (WO).³

Seturut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti tertulis, keterangan saksi, kecurigaan, serta pengakuan tak lain dari lima alat pembuktian yang boleh dipakai seturut Pasalnya yang ke-1866 serta Pasalnya yang ke-164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketika terjadi konflik kontrak, surat pernyataan karyawan dari *Wedding Organizer* (WO) dapat dijadikan bukti di pengadilan. Staf *Wedding Organizer* (WO) juga dapat memperkuat posisinya di pengadilan dengan menghadirkan bukti lain. Salah satu bentuk bukti yang tersedia untuk staf *Wedding Organizer* (WO) tak lain dari produksi saksi. Karena menurut Hukum Acara Perdata Indonesia, setidaknya diperlukan dua alat bukti yang sah.

Kata kunci: Perjanjian, Hukum, Kontrak.

¹ RF Akbar, 2017, “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Terpadu Terhadap Citra Perusahaan Pada Sari Anzailla (SA) Wedding And Event Organizer” Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas.

² Ina Melati, 2012, “Segmentasi Pelanggan pada Bisnis Wedding Organizer”, Jakarta: Bina Nusantara. hlm. 571.

³ Mailan Sundari, 2019, “Pengaruh Kreativitas Wedding Organizer (WO) Elly Dekor Terhadap Kepuasan Konsumen Di Kota Jambi” Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.